

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**



Oleh :  
**EGA MARSELINA B**  
2007/84390

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode Maret 2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**

Oleh :

**EGA MARSELINA B**

**2007/84390**

Skripsi ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.


Padang, Maret 2013

**Pembimbing I**

**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**

**NIP. 19710302 199802 2 001**

**Pembimbing II**



**Deviani, SE, M.Si, Ak**

**NIP. 19690610 199802 2 001**

# **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG**

**Ega Marselina B**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : egha\_beh@yahoo.com

## **Abstract**

This study aimed to determine (1) contribution to the parking tax revenue, (2) contribution to the market levy to revenue, (3) contribution to local tax parking tax, (4) contribution to levy market levies.

This type of research is descriptive research. Type of data is secondary data. The data source of this research is the realization of a report of padang year 2005-2011 budget. Analysis of the data used are (1) calculate the parking tax revenue contribution to revenue, (2) calculating the parking levy revenue contribution to revenue, (3) calculated contribution to parking tax revenue for local taxes, (4) calculated contribution levy revenue market for retribution.

These results indicate that (1) contribution parking tax result fluctuated in the range of 0.01%-0.17%, is far from effective (2) contribution levy market results also fluctuate from year to year but it is good from the parking tax contribution ranged from 2%-4%, (3) contribution parking tax to the local tax contribution from year to year is always decreasing, the range of its average ratio ranges from 5%-3%. (4) contribution levies on levies market has improve compared to before, where the result is an effective approach to the range of 11%-14%

In this study suggested the government increase control over the course of collecting taxes on the ground that all taxes and levies can be reported in accordance with the true situation and besides that streamline the collection of taxes or levies and streamline the way they are levied on the object and the subject of an existing instance did potential calculation, counseling, and improving supervision and services. Then the community to raise awareness of paying taxes and levies.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, (2) Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, (3) Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah, (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif. Jenis datanya adalah data sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah dari laporan realisasi APBD Kota Padang tahun 2005-2011. Analisis data yang digunakan yaitu (1) Menghitung kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, (2) Menghitung kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, (3) Menghitung kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah, (4) Menghitung kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi pajak parkir hasilnya berfluktuatif dengan kisaran 0,01%-0,17%, sangat jauh dari efektif (2) Kontribusi retribusi pasar hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2%-4%, (3) Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kontribusinya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, kisaran rata-rata rasio nya berkisar 5%-3%. (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di bandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Dalam penelitian ini disarankan kepada pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan pajak di lapangan agar semua pajak dan retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan disamping itu mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada misalnya melakukan penghitungan potensi, penyuluhan, dan meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Kemudian kepada masyarakat agar meningkatkannya kesadarannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hut 1 1 yang serasi antara pusat dan daerah dan 1 daerah (Sidik et al, 2002 dalam Maemunah, 2006).

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah (Kameo, 2001). Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim: 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin

tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut; (1) Pajak kendaraan bermotor, (2) balik nama kendaraan bermotor, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) Pajak kendaraan di atas air, (5) Pajak air di bawah tanah, (6) Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas; (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, (7) Pajak parkir.

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Disamping pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Selain pajak daerah juga ada retribusi daerah yang berperan sangat penting dalam sumber-sumber PAD. Retribusi daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Pajak parkir dan retribusi pasar merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2000, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah-tangga daerah maka sumber-sumber tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus mengoptimalkan

pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Adapun permasalahan dalam pemungutan dalam pajak parkir salah satu fenomena yang terjadi di Sumatra Barat secara garis besar di Kota Padang, disini ada 30 titik parkir liar di empat Kecamatan yakni, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan dan Nanggalo. Kebijakan itu diambil karena potensinya sangat tinggi, yakni sekitar 200 juta, akan tetapi selama ini tidak ada kontribusinya bagi daerah. Sebaiknya pendapatan dari parkir ilegal tersebut harus disetor kepada kas daerah, maka tak ada seorang pun atau lembaga mana pun berhak menarik pajak parkir. Selain itu juga terdapat kasus banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual. Semua permasalahan tersebut kurang memenuhi kewajibannya setiap menyelenggarakan dan menyediakan tempat dan tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi kurang begitu optimal.

Menurut Pribadi (2000), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan pajak di Kota Padang masih kurang efisien. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak yang turun. Kecilnya rasio pajak tidak terlepas dari penerimaan pajak yang masih bersumber dari satu komponen pajak yang belum digali dengan maksimal.

Adriyan 2007 melakukan penelitian tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensi penerimaan pajak sebelum adanya otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 1996 dan tahun anggaran 1997. Pada tahun anggaran 1996 tingkat efisiensi penerimaan pajak yaitu sebesar 49,58% dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan pajak terjadi peningkatan yaitu sebesar 31,35%. Kemudian setelah otonomi daerah tingkat efisiensi penerimaan pajak sebesar 22,94% pada tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,31%.

Dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Otonomi daerah adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sjafrizal: 2001).

Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak dan retribusi dan pengawasan sebaik-baiknya dalam pemungutan pajak dan pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom yang merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Barat tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah
4. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah

Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah di Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Sumatera Barat, serta hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Barat dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Barat

3. Bagi akademis

Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Abdul (2001) PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Indikator dilaksanakannya otonomi di daerah-daerah adalah dengan melihat nilai PAD yang dimiliki oleh daerah, sumber-sumber pembiayaan daerah dan subsidi. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus selalu dan terus dipicu pertumbuhannya. Kenaikan dari jumlah PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah. Menurut Sudirwo (dalam Lains 1985) kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya dapat dilihat dari pengelolaan pendapatan asli daerah. Keuangan daerah merupakan suatu bagian atau kegiatan dalam pemerintah daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, layanan masyarakat dan keperluan daerah lainnya.

Menurut Sujamto (1981: 45) agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu diberikan pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka perlu diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Lains (1985: 85) untuk dapat memenuhi keuangan yang memadai dengan sendirinya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini pemerintah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yakni:

1. Pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut mengambil bagian yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

### **Pajak Daerah**

Menurut Sumitro (2000) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Muhammad (2005) menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo dalam

Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman, 2005).

Berdasarkan fungsinya, pajak memiliki dua fungsi (Widodo dan Djefris, 2008) yaitu :

1. Budgeter yaitu pajak berfungsi untuk mengisi kas Negara melalui dan yang dihimpun dari masyarakat dalam rangka penyelenggaraan daerah.
2. Regulerend yaitu pajak berfungsi sebagai upaya mengatur, antara lain dengan mempengaruhi proporsi pendapatan masyarakat dan sector ekonomi.
  - a. Ciri-ciri pajak daerah
    1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah.
    2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang.
    3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
    4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut (Iswardono, 1992, hal. 17) :

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dibidang pendapatan daerah baik di Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena menyangkut penentuan nilai jual obyek pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan daerah sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

Pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) cara/sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu :

1. Official Assesment System

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah

pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif

## 2. Self Assesment System

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

## 3. With Holding System

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

## Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang menurut bayaran. Pembayaran pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dan teknis dalam teknis pelaksanaan dan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dalam kemampuan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan, yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan generasi kendaraan bermotor yang menurut bayaran.

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggaraan tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung peralatan milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan dan tempat mengeluarkan kendaraan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah, swasta, orang pribadi atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah, swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau dikelola sebagai tempat parkir.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu Kabupaten atau Kota sebagaimana dibawah ini :

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak parkir.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada Kabupaten/Kota yang dimaksud

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.



Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

1. Gedung Parkir
2. Peralatan Parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor
5. Bukan objek pajak parkir

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peralatan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan dan sekolah dan tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Bupati dan Walikota.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

### **Retribusi daerah**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa dan atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Menurut Suparmoko (2001) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Jenis-Jenis Retribusi daerah

#### **a. Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Davey (1988: 31) pengertian retribusi secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah adalah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomi.
3. Adanya kontraprestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan apabila badan jasa atau asset daerah yang langsung dinikmati oleh penggunaanya.
5. Pemakaian jasa yng diberikan oleh pemerintah daerah bisa orang pribadi atau suatu badan.

### **Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter*/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut:

1) Menurut sifat prestasi Negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

2) Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

3) Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut :

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya "*tax base*" yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang

dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith (Soeparmoko, 1996) atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yaitu :

1) Prinsip keadilan (*equity*) yaitu adanya kesamaan manfaat, kesamaan rill yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.

2) Prinsip kepastian (*certainty*)

Yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan.

3) Prinsip kelayakan (*convenience*) Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subjek penderita.

4) Prinsip ekonomi (*economy*) Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian Riduansyah (2003) tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan belanja dan daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus daerah Pemerintahan Kota Bogor) memberikan hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap APBD rata-rata per tahun pada tahun 1993/1994-2000 adalah 7,07% - 8,79%, kontribusi retribusi daerah terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 8,36% -23,05%.

Penelitian Suhariyati (2005) tentang peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Rembang diketahui bahwa peranan pajak terhadap PAD rata-rata per tahun adalah sebesar 20,74% (dalam kriteria cukup) dan peranan retribusi per tahun rata-rata sebesar 54,06% (dalam kriteria cukup besar).

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Yulianto (2001) yang melakukan penelitian peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Yogyakarta selama periode analisis dari tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 2000, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 % dan 36,58%. Dan tingkat efisiensi penerimaan retribusi pada tahun anggaran 1996 dan tahun 1997. Pada tahun 1996 tingkat efisiensi penerimaan retribusi yaitu 49,58% dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan retribusi terjadi peningkatan menjadi sebesar 31,35%.

Adriyan Putra 2007 melakukan penelitian tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat efisiensi penerimaan pajak sebelum adanya otonomi daerah yaitu pada tahun anggaran 1996 dan tahun anggaran 1997. Pada tahun anggaran 1996 tingkat efisiensi penerimaan pajak yaitu sebesar 49,58%, dan pada tahun 1997 tingkat efisiensi penerimaan pajak terjadi peningkatan yaitu sebesar 31,35%. Kemudian setelah otonomi daerah tingkat efisiensi penerimaan pajak sebesar 22,94% pada tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,31%.

Penelitian Pribadi (2000), diketahui tingkat efisiensi penerimaan pajak di kota Padang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk tahun 1995 efisiensinya sebesar 11,13% agak sedikit memburuk pada tahun 1999 menjadi 12,86%. Untuk penerimaan retribusi pada tahun 1995 rasio efisiensinya 11,33% dan pada tahun 1999 agak sedikit memburuk yaitu sebesar 12,86 % hal ini berarti bahwa menunjukkan kecenderungan yang tidak efisien. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah juga berfluktuasi, dimana pada tahun 1995 rasionya sebesar 19,27% agak sedikit membaik menjadi 21,40% pada tahun 1998 dan

menurun kembali pada tahun 1999 menjadi 20,75%.

### **Kerangka Konseptual**

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang yang dapat digali dan dikelola untuk mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda No. 3 Tahun 2001).

### **Gambar Kerangka konseptual**

## **3.METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian deskriptif ini yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 1999). Menurut Supardi (2005: 27) penelitian deskriptif ini mengungkapkan suatu gejala atau pertanda dan kegiatan sebagaimana adanya.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Dilihat dari cara memperolehnya, data ini digolongkan pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk berupa laporan keuangan. Data ini berupa laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2005-2011. Dilihat dari segi sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu berupa angka-angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak parkir,

retribusi pasar dan APBD dari tahun 2005 sampai 2011.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mencari data yang telah ada di Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (DPKA) Kota Padang.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio dengan tahap-tahap teknik analisis sebagai berikut:

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar di gunakan rumus (Widodo,1990).

1. Menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Pajak Parkir}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Menghitung kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Pajak Parkir}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

3. Menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah

$$\text{Kontribusi retribusi pasar} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

4. Menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan daerah

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2002: 129):

- 1) Membuat tabel kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

- 2) Mengidentifikasi komponen yang paling mempengaruhi kontribusi tersebut.
- 3) Menarik kesimpulan serta melakukan analisis tentang kontribusi pajak parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel Efektivitas Kontribusi**

**Defenisi Operasional**

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai perundang-undangan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri

**2. Pajak parkir**

Pajak parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

**3. Retribus pasar adalah**

Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda No. 3 Tahun 2001).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gai x 100% im Objek Penelitian**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-und X 100% berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha

Milik Daerah dan lain-Lain Pendapatan yang terdapat di Kota Padang. Penerimaan PAD Kota Padang masih perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah. Sumber-sumber pendanaan baru perlu digali lagi dan sumber-sumber pendanaan yang telah ada perlu lebih dioptimalkan baik yang berasal dari penerimaan sektor pajak maupun penerimaan perusahaan daerah.

PAD Kota Padang berdasarkan kondisi 2005 sampai dengan 2011 tumbuh pertahunnya sebesar 8%. Semakin besar pertumbuhan rata-rata pertahun PAD maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang. Sedangkan untuk pendapatan transfer apabila tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10% untuk pendapatan transfer. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kondisi real diperkirakan akan tumbuh sebesar 39%. Secara keseluruhan berdasarkan kondisi realisasi pada tahun 2005 sampai tahun 2011 Pendapatan Kota Padang diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% tiap tahunnya..

Sentralisasi dalam bidang perpajakan adalah faktor yang dominan pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Dilihat dari letak geografis, Kota Padang merupakan kota yang sangat berpotensi di bidang perpajakan karena Kota Padang adalah salah satu jalur perdagangan di pulau Sumatera. Hal ini didukung oleh keberadaan Pelabuhan Indonesia (PELINDO) II yang menjadi jalur akses perjalanan laut baik itu perdagangan maupun pariwisata. Dengan adanya sentralisasi tersebut, keberadaan PELINDO II tidak berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang itu sendiri karena dikelola oleh pemerintah pusat.

Pada dasarnya, dari tiga sumber pendapatan yang ada, yang dapat dikendalikan langsung oleh Pemerintah Kota Padang baik melalui kebijakan maupun intervensi hanyalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian capaian realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

## **Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah

#### **Tabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2011**

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD Padang secara keseluruhan dari tahun 2005-2011 naik tiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -11,84%, ini disebabkan karena terjadinya gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 sehingga berpengaruh kepada penerimaan PAD.

### **2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

#### **Tabel Total Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2005-2011 relatif naik, hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -6,67% dan ini juga disebabkan karena terjadinya gempa bumi pada tahun 2009 tersebut.

### **3. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

#### **Tabel Penerimaan Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil dari tabel di atas terlihat pertumbuhan retribusi daerah dimana pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar -10,74% kemudian di tahun 2007 mengalami kenaikan

sebesar 2,98% sedangkan di tahun 2008 naik drastis sebesar -11,67%, kemudian di tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan yang besar yaitu -11,67% dan 0,29 % dan pada tahun 2011 naik lagi sebesar 7,43%. Melihat dari kondisi di atas dapat dikatakan pertumbuhan retribusi daerah selama 7 tahun terakhir ini berfluktuasi dan tidak sama.

#### 4. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

##### Tabel Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan pajak parkir Kota Padang dari tahun ke tahun berfluktuasi atau naik turun, dimana terlihat pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar -47,03% kemudian pada tahun 2008 dan 2009 terjadi kenaikan sebesar 17,90% dan 19,35% pada tahun 2008, sedangkan di tahun 2009 dan 2010 terjadi lagi penurunan yang cukup besar yaitu -14,45% dan 85,38% dan terakhir di tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu 1449%.

#### 5. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda No. 3 Tahun 2001).

##### Tabel Total penerimaan Retribusi Pasar

Berdasarkan tabel di atas terlihat pertumbuhan retribusi pasar Kota Padang dari tahun 2005-2011, dimana pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar -9,12% kemudian terjadi kenaikan sebesar 13,46% pada tahun 2007 lalu ditahun 2008 mengalami penurunan lagi sebesar -9,40%, sedangkan pada tahun 2009-2011 mengalami kenaikan sebesar 1,00%, 8,20% dan 6,85%.

#### Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah

Untuk menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah , diambil contoh untuk tahun 2005. Pada tahun 2005 PAD Kota Padang sebesar Rp 89.747.733.297,00 sedangkan total penerimaan pajak parkir sebesar Rp 160.984.400,00 maka untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Parkir 2005} &= \frac{\text{Penerimaan pajak parkir}}{\text{Total PAD}} \\ &= \frac{\text{Rp 160.984.400,00}}{\text{Rp 89.747.733.297,00}} \times 100\% \\ &= 0,17\% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2006 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

##### Tabel Rasio Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Padang

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang dari tahun 2005-2010 hasilnya berfluktuasi atau naik turun, yaitu 0,17% pada tahun 2005, mengalami penurunan pada tahun 2006 yaitu 0,08%, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2007-2009 yaitu sebesar 0,09, dan mengalami penurunan lagi tahun 2010 yaitu 0,01%, sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang begitu drastis yaitu 14,69%.

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota padang pada tahun 2005-2010 masuk dalam kategori rendah sekali dan jauh dari efektif, maka dapat dikatakan pemerintah belum maksimal atau belum efektif dalam pengelolaan pemungutan pajak parkir, selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat Kota Padang dalam hal pembayaran pajak parkir.

##### 2. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah , diambil contoh untuk tahun 2005. Pada tahun 2005 PAD Kota Padang sebesar Rp 89.747.733.297,00 sedangkan total penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 3,054,781,053.00 maka untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap

pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Retribusi Pasar 2005} &= \frac{\text{Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Total PAD}} \\ &= \frac{\text{Rp 3,054,781,053.00}}{\text{Rp 89.747.733.297,00}} \times 100\% \\ &= 3,4\% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2006 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

### **Tabel Rasio Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Padang**

Pada kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah yang terlihat pada table 7 di atas memperlihatkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang berfluktuasi atau naik turun dimana pada tahun 2005 menunjukkan hasil sebesar 3,40%, pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu 2,70%, kemudian mengalami kenaikan lagi yaitu 3,06% pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008-2011 mengalami penurunan lagi.

Berdasarkan hasil yang di dapat berdasarkan tabel 7 di atas kontribusi retribusi pasar kota padang di kategorikan rendah dan belum efektif, ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah Kota Padang dalam peungutan retribusi pasar masih belum baik atau masih jauh dari optimal.

### **3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Total Pajak Daerah**

Untuk menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, diambil contoh untuk tahun 2005. Pada tahun 2005 penerimaan Pajak Daerah Rp 60.625.092.395,00, sedangkan total penerimaan Pajak Parkir Rp 160.984.400,00 maka untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak parkir 200} &= \frac{\text{Penerimaan pajak parkir}}{\text{Total PAD}} \\ &= \frac{\text{Rp 160.984.400,00}}{\text{Rp 60.625.092.395,00}} \times 100\% \\ &= 0,26\% \end{aligned}$$

### **Tabel Rasio kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Padang**

Berdasarkan tabel 8 di atas terlihat bahwa total kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Padang selama 6 tahun ini selalu mengalami penurunan, dan hasilnya juga berfluktuasi, pada tahun 2005 kontribusi pajak parkir sebesar 0,26%, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2006 yaitu 0,13% begitu juga dengan tahun 2007 yaitu 0,14%, mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,15% pada tahun 2008, kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan lagi yaitu 0,14% dan di tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 0,01, kemudian di tahun 2011 naik drastis menjadi 21,96%.

Ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah Kota Padang dari tahun ke tahun semakin memburuk karena dari hasil kontribusi yang di dapat dimana hasilnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

### **4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Retribusi Daerah**

Untuk menghitung kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap total retribusi daerah, diambil contoh untuk tahun 2005. Pada tahun 2005 retribusi daerah sebesar Rp. 211,411,500,000.00 sedangkan total penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 3,054,781,053.00 maka untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah dapat dilihat melalui perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi retribusi pasar 2005} &= \frac{\text{Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Total PAD}} \\ &= \frac{\text{Rp 21,141,150,000.00}}{\text{Rp 3,054,781,053.00}} \times 100\% \\ &= 6,92 \end{aligned}$$

### **Tabel Rasio Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kota Padang**

Pada kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah yang terlihat pada tabel 9 di atas menunjukkan hasil yang sudah mulai bagus, dimana pada tahun 2005 kontribusinya sebesar 12,75%, lalu pada tahun 2006 mengalami kenaikan yaitu 12,98%, kemudian mengalami kenaikan lagi yaitu 14,30% pada tahun 2007, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2008 yaitu 11,50% begitu juga dengan tahun 2009, dan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami kenaikan sebesar 14, 28 dan 14,20%.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rasio retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kota Padang dikategorikan efektif., maka dapat dikatakan pemerintah efisien dalam mengelola pajak daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kota Padang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

## **Pembahasan**

### **1. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Abdul (2001), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang dari tahun 2005-2010 hasilnya berfluktuasi atau naik turun, yaitu 0,17% pada tahun 2005, mengalami penurunan pada tahun 2006 yaitu 0,08%, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2007-2009 yaitu sebesar 0,09, dan mengalami penurunan lagi tahun 2010 yaitu 0,01%, sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang begitu drastis yaitu 14,69%.

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota padang pada tahun 2005-2010 masuk dalam kategori rendah sekali dan jauh dari efektif, maka dapat dikatakan pemerintah belum maksimal atau belum efektif dalam pengelolaan pemungutan pajak parkir, selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat Kota Padang dalam hal pembayaran pajak parkir.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian yang dapat membiayai seluruh belanjanya, yaitu dengan cara mengoptimalkan pendapatan daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pusat. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika (2009) bahwa sumbangan pajak parkir tahun 2003 0,8% terhadap PAD. Begitu pula pada tahun 2004 pendapatan pajak parkir memberikan sumbangan hampir 0,7 % terhadap PAD. Pada tahun 2005 pendapatan pajak parkir memberi sumbangan hampir 0,7 % terhadap PAD. Persentase hasil pajak parkir inilah yang ikut menunjang PAD. Sedangkan PAD itu sendiri merupakan salah satu pendapatan yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah.pembangunan daerah ,belanja daerah dan lain-lain.

Hal ini berarti pengelolaan pajak parkir sudah lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi pemungutan, pelaporan hingga pengawasannya dapat dikatakan sudah cukup membaik. Jika kondisi ini terus ditingkatkan, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah.

Rendahnya penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan karena pengelolaan pajak parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Padang belum optimal. Kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan juga mengakibatkan banyak parkir-parkir liar yang tidak terkoordinir secara sistematis, sehingga tidak dilaporkan. Oleh sebab itu sangat diperlukan peran aparaturnya daerah yang jujur dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Efisiensi pajak daerah tergantung pada pengawasan berbagai pihak, terutama aparaturnya pemerintah daerah itu sendiri. Semakin banyaknya pengawasan dari berbagai pihak menuntut aparaturnya daerah lebih meningkatkan kinerjanya.

Secara garis besar, efisiensi pemerintah daerah Kota Padang dalam memungut pajak daerah tidak terlepas dari peran aktif masyarakat melalui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semestinya efisiensi ini dapat ditingkatkan lagi jika saja pemungutannya selalu mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Kabupaten/Kota.



Sebagai sumber pendapatan daerah, parkir dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Padang, meskipun diakui bahwa pendapatan dari sektor parkir belum dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan kontribusi yang kecil bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Padang, maka perlu dicarikan kontribusi yang positif bagi peningkatan daerah itu sendiri, termasuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak parkir. Tindakan yang paling penting adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan. Selain untuk menunjang PAD, pajak parkir juga bermanfaat terhadap sebagian masyarakat karena pajak parkir bisa dijadikan sebagai salah satu pekerjaan bagi sebagian orang, hal ini tentunya bisa mengurangi sedikit pengangguran di daerah Kota Padang, mengingat kondisi sekarang dimana mencari kerja itu sangat sulit. Di samping itu pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan kota Padang, walaupun tidak secara langsung akan tetapi pajak parkir yang merupakan salah satu dari komponen pajak daerah juga turut menunjang pembangunan daerah. Disini dapat kita lihat dari sumbangan yang diberikan pajak parkir terhadap PAD, sedangkan PAD itu merupakan penerimaan daerah yang digunakan untuk mengatur rumah tangga daerah selain itu untuk menunjang pembangunan daerah. PAD itu digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan belanja daerah juga digunakan untuk pembangunan daerah. Maka dari itu jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah maka harus mengevaluasi dan mengali lagi potensi-potensi dari sumber-sumber penerimaan daerah, barangkali ada kesalahan operasional.

## **2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah yang terlihat pada tabel 7 di atas memperlihatkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang berfluktuasi atau naik turun dimana pada tahun 2005 menunjukkan hasil sebesar 3,40%, pada tahun

2006 mengalami penurunan yaitu 2,70%, kemudian mengalami kenaikan lagi yaitu 3,06% pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008-2011 mengalami penurunan lagi.

Berdasarkan hasil yang di dapat berdasarkan tabel 7 di atas kontribusi retribusi pasar kota Padang di kategorikan rendah dan belum efektif, ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah kota Padang dalam pemungutan retribusi pasar masih belum baik atau masih jauh dari optimal.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2008) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitiannya, Sudrajat menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Melihat dari fenomena yang terjadi banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang mereka jual. Semua permasalahan tersebut kurang memenuhi kewajibannya setiap menyelenggarakan dan menyediakan tempat dan tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi kurang begitu optimal.

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah

Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun anggaran ini tiap tahunnya dari penerimaan retribusi pasar belum menampakan target maksimal yang ditetapkan daerah. Hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan retribusi seperti kurang kedisiplinan para kolektor/pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya, pengawasan yang hanya bertumpu pada laporan-laporan perbulan saja. Dengan kenyataan demikian terlihat bahwa penerimaan retribusi pasar tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Agar kontribusi retribusi pasar semakin efektif maka perlu ditingkatkan kedisiplinan para pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya, dan yang terpenting adalah pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut agar semua retribusi pasar dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kota Padang adalah sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Perkembangan hasil penerimaan retribusi ternyata tidak selalu sama dengan rencana penerimaan (target) retribusi pasar dari tahun ke tahun. Menurut R. Soedargo dalam Arizaldy (2009) menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Setiap tahunnya Pemda Kota Padang bekerja sama dengan Dinas

Pasar Kota Padang membuat target penerimaan, dimana target tersebut merupakan suatu penerapan sasaran untuk mencapai tujuan, yakni mengukur sejauh mana realisasi penerimaan dapat tercapai. Di Kota Padang sendiri, pasar mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai kapasitor untuk mengukur perekonomian kerakyatan. Pasar-pasar di Kota Padang ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sudah cukup lama dan keberadaannya mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat.

Pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Sesuai dengan sifatnya, maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut (Arizaldy 2009), sehingga pedagang diduga mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Petugas pemungut pasar mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah (Arizaldy 2009), sehingga petugas pemungut pasar diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

### **3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Total Pajak Daerah**

Berdasarkan tabel 8 di atas terlihat bahwa total kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Padang selama 6 tahun ini selalu mengalami penurunan, dan hasilnya juga berfluktuasi, pada tahun 2005 kontribusi pajak parkir sebesar 0,26%, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2006 yaitu 0,13% begitu juga dengan tahun 2007 yaitu 0,14%, mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,15% pada tahun 2008, kemudian di tahun 2009 mengalami penurunan lagi yaitu 0,14% dan di tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 0,01, kemudian di tahun 2011 naik drastis menjadi 21,96%.

Pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah

itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak parkir. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya.

Secara garis besar rasio kontribusi penerimaan pajak parkir pemerintah daerah Kota Padang dalam kategori belum baik karena dari hasil yang di dapat dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Masih rendahnya pertumbuhan penerimaan Pajak parkir diduga karena penerimaan dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang riil yang dimiliki sehingga pertumbuhannya cenderung rendah. Pengembangan sarana dan prasarana dalam parkir mempunyai peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah.

#### **4. Rasio Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah**

Pada kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah yang terlihat pada tabel 9 di atas menunjukkan hasil yang sudah mulai bagus, dimana pada tahun 2005 kontribusinya sebesar 12,75%, lalu pada tahun 2006 mengalami kenaikan yaitu 12,98%, kemudian mengalami kenaikan lagi yaitu 14,30% pada tahun 2007, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2008 yaitu 11,50% begitu juga dengan tahun 2009, dan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami kenaikan sebesar 14, 28 dan 14,20%.

Berdasarkan tabel 9 tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kota Padang dikategorikan sudah bagus., maka dapat dikatakan pemerintah efisien dalam mengelola pajak daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kontribusi retribusi pasar

terhadap retribusi daerah Kota Padang berfluktuasi dari tahun ketahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2008) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitiannya, Sudrajat menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di Kota Padang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada potensi yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi riil dari faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut, salah satunya retribusi pasar.

Berdasarkan uraian di atas realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai targetnya dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, ini mengindikasikan adanya permasalahan di dalam kinerja penerimaan retribusi pasar.

Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan pajak daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pajak daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kota Padang sebagai salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapat daerah. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut

menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan pajak parkir dan retribusi pemerintah daerah Kota Padang tahun 2005 sampai 2011 adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota padang belum efisien, karena rata-rata rasio secara keseluruhan (tahun 2005 – 2011) sebesar 0,1% - 0,17%. Namun jika dilihat pertahunnya, rasio ini bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun dan meningkat drastis pada tahun 2011 sebesar 14,69%.
2. Secara keseluruhan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Padang belum efisien, karena rata-rata rasio secara keseluruhan (tahun 2005 – 2011) sebesar 2,17% - 3,40%. Rasio ini masih jauh dari batas minimum yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di kategorikan jelek karena dari tahun 2005-2011 selalu mengalami penurunan, rata-rata rasio nya berkisar 5%-3%.
4. Kontribusi retribusi pasar terhadap pretribusi daerah dikategorikan sudah mendekati efektif, karena berkisar dari 11% - 14% dan hasil ini juga berfluktuatif.

### Saran

Saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan pajak di lapangan agar semua pajak dan retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
2. Para kolektor/pemungut harus jujur, disiplin dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Agar pengelolaan pajak dan

retribusi semakin efektif dan efisien demi peningkatan PAD Kota Padang.

3. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD. Ada alternatif solusi yang ditawarkan untuk dapat meningkatkan PAD tersebut, yaitu dengan cara intensifikasi :
  - a. Mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada misalnya melakukan penghitungan potensi, penyuluhan, dan meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
  - b. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru. (Widayat, 1995)
4. Pemerintah daerah otonom Kota Padang dalam menyusun dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.


Penelitian ini secara empiris belum sempurna dan masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah penelitian ini merupakan studi kasus yang hanya dengan satu objek penelitian saja yaitu Kota Padang, sehingga kesimpulan yang dapat diambil hanya berlaku pada pemerintah Kota Padang saja dan tidak bisa digunakan untuk pemerintah Kabupaten yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.A.N.B. Dwinrandra. *Efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi Bali Tahun 2002-2006 (skripsi Universitas Udayana Bali.*
- Andi Irawan. 2002. *Kondisi Fiskal dan Perekonomian di Era Otonomi daerah : Potret Ekonomi Kabupaten Jember dan Tuban,* (online)  
<http://www.Kompas.com/metro/index.m>
- Bambang Haryadi.2002.*Analisis Pengaruh fiscal stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*

- Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaa Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empirisdi Propinsi Jawa Timur)*, Semarang : Simposium Nasional Akuntansi v.
- Bastian Indra.2002. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*. Yogyakarta : BPFE
- Davey, 1998, *Pembiayaan Pemda*, UI-Press. Jakarta
- Halim,Abdul.2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : UPP AMP YKPN
- 2002. *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Jakarta : erlangga
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun2002 Tentang Penetapan Biaya Maksimal Pemungutan Pajak Daerah
- Mahmudi.2006. *AnalisisLaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mamesah, D.J.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Nadeak, Ruslina.2003.”*Analisis Rasio Keuangan Pada APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*”. Skripsi jurusan Akuntansi,FE,Universitas Sanata Dharma
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah
- Prakoso,Kesit Bambang,2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta
- Rosjidi.2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka Standard an Metode*. Jakarta :Abdi Sistematika
- Sidik, Machfud,1999,”*Indonesia Antara akumulasi krisis dan Tuntutan Reformasi*”, LP3NI. Jakarta
- Suparmako, MA.2002, *Ekonomi Publik<Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Andi
- Syafrudin, Ateng.1985. *Titik Berat otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*. Bandung : Muja-Muju
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 1
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widayat W.1995.*Peranan dan Pengelolaan Kinerja Daerah dalam Usulan eningkatan PAD,KKD.FE UGM*,Yogyakarta.
- Yani,Ahmad.2009.*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

**Lampiran  
Kerangka Konseptual**



**Tabel  
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2011**

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	% Kenaikan
2005	89.747.733.297.00	-
2006	102.476.790.110.00	14,18
2007	102.858.529.149.00	0,37
2008	128.469.134.954.00	24,89
2009	113.254.710.508.83	-11,84
2010	124.252.133.431.00	9,71
2011	153.123.173.823.00	23,23

*Sumber: DPPKA Kota Padang, tahun 2012*

**Table 2  
Total Penerimaan Pajak Daerah**

Tahun	Total Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	% Kenaikan
2005	60.625.092.395.00	-
2006	63.586.171.401,00	4,88
2007	69.540.855.976.00	9,36
2008	76.795.691.361.00	10,43
2009	71.666.752.249.00	-6,67
2010	77.639.340.556.00	8,33
2011	102.412.436.200.00	31,90

*Sumber: DPPKA Kota Padang, tahun 2012*

**Tabel 3**  
**Penerimaan Retribusi Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Total Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2005	23.952.809.599.00	-
2006	21.378.618.722.00	-10,74
2007	22.016.799.635.25	2,98
2008	24.793.292.954.00	12,61
2009	21.898.304.849.00	-11,67
2010	21.834.604.849.00	-0,29
2011	23.457.002.851.00	7,43

*Sumber: DPPKA Kota Padang, tahun 2012*

**Tabel 4**  
**Penerimaan Pajak Parkir**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak parkir (Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2005	160.984.400.00	-
2006	85.273.400.00	-47,03
2007	100.542.300.00	17,90
2008	120.001.703.00	19,35
2009	102.654.680.00	-14,45
2010	15.000.000	-85,38
2011	22.500.000.000	1449

*Sumber: DPPKA Kota Padang, tahun 2012*

**Tabel 5**  
**Total penerimaan Retribusi Pasar**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)</b>	<b>% Kenaikan</b>
2005	3.054.781.053.00	-
2006	2.776.072.212.00	-9,12
2007	3.150.007.245.00	13,46
2008	2.853.650.558.00	-9,40
2009	2.882.261.644.00	1,00
2010	3.118.731.102.00	8,20
2011	3.332.534.617.00	6,85

*Sumber: DPPKA Kota Padang, tahun 2012*

**Tabel 6**

**Rasio Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Padang**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak parkir (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2005	160,984,400.00	89.747.733.297,00	0,17	Rendah sekali
2006	85,273,400.00	102.476.790.110,00	0,08	Rendah sekali
2007	100,542,300.00	102.858.529.149,00	0,09	Rendah sekali
2008	120,001,703.00	128.469.134.954,00	0,09	Rendah sekali
2009	102,654,680.00	113,254,710,508,83	0,09	Rendah sekali
2010	15,000,000	124,252,133,431.00	0,01	Rendah sekali
2011	22,500,000,000	153,123,173,823.00	14,69	Rendah sekali

*Sumber : Data diolah tahun 2012*

**Tabel 7**  
**Rasio Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Padang**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2005	3,054,781,053.00	89.747.733.297,00	3,40	Rendah sekali
2006	2,776,072,212.00	102.476.790.110,00	2,70	Rendah sekali
2007	3.150.007.245.00	102.858.529.149,00	3,06	Rendah sekali
2008	2.853.650.558.00	128.469.134.954,00	2,22	Rendah sekali
2009	2.882.261.644.00	113,254,710,508,83	2,54	Rendah sekali
2010	3.118.731.102.00	124,252,133,431.00	2,51	Rendah sekali
2011	3.332.534.617.00	153,123,173,823.00	2,17	Rendah sekali

*Sumber : Data diolah tahun 2012*

**Tabel 8**  
**Rasio kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Padang**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak parkir (Rp)	Total Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2005	160.984.400.00	60.625.092.395,00	0,26	Rendah sekali
2006	85.273.400.00	63.586.171.401,00	0,13	Rendah sekali
2007	100.542.300.00	69.540.855.976,00	0,14	Rendah sekali
2008	120.001.703.00	76.795.691.361.00	0,15	Rendah sekali
2009	102.654.680.00	71.666.752.249.00	0,14	Rendah sekali
2010	15.000.000	77.639.340.556.00	0,01	Rendah sekali
2011	22.500.000.000	102.412.436.200.00	21,96	Rendah sekali

*Sumber : Data diolah tahun 2012*

**Tabel 9**  
**Rasio Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kota Padang**



<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)</b>	<b>Total Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Kategori</b>
2005	3,054,781,053.00	23,952,809,599,00	12,75	Rendah sekali
2006	2,776,072,212.00	21,378,618,722,00	12,98	Rendah sekali
2007	3.150.007.245.00	22,016,799,635,25	14,30	Rendah sekali
2008	2.853.650.558.00	24,793,292,954,00	11,50	Rendah sekali
2009	2.882.261.644.00	21,898,304,849,00	13,16	Rendah sekali
2010	3.118.731.102.00	21,834,604,849,00	14,28	Rendah sekali
2011	3.332.534.617.00	23,457,002,851,00	14,20	Rendah sekali

*Sumber : Data diolah tahun 2012*